



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERLY DALMAN R. RUMTHE**
2. Tempat lahir : Maluku Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : APO Pantai, Kel. Bhayangkara, Dis. Jayapura Utara,
Kota Jayapura / Brambaken Ridge 2, Kel. Brambaken,
Dis. Samofa, Kab. Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ferly Dalman R. Rumthe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum YULIUS LALA'AR, SH. Dkk Advokat/Penasihat Hukum dan asisten yang berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih beralamat di Jl. Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERLY DALMAN R. RUMTHE bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERLY DALMAN R. RUMTHE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau kerambit merk knifeser yang terbuat dari besi dan bergagang plastik warna hitam beserta sarung pisau dari plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FERLY DALMAN R. RUMTHE** pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wit Sampai dengan hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wit dini hari atau setidak - tidaknya

Halaman 2. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari atau setidaknya – tidaknya waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Warung Makan di Jalan Koti ex. Putaran taman mesran Kota Jayapura dan selanjutnya berlanjut di sekitaran Taman Mesran Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, kemudian berlanjut lagi di depan toko Galael Jayapura, hingga di belakang Bank BRI Kompleks Ruko Dok II (dua) Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini melakukan perbuatan **“Penganiayaan, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yakni terhadap saksi korban **JOSTI LUSI RIRIHENA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama saksi korban sedang makan di warung makan mangga 2 (dua) di jalan koti ex.putaran taman mesran dan terdakwa meminta kode kunci (password) akun facebook saksi korban namun saat itu saksi korban tidak memberikan kode kunci (password) akun facebook saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban lupa, sehingga terdakwa marah dan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dari kursi makan, lalu seorang perempuan pemilik warung makan menolong saksi korban dengan membantu berdiri dan menyuruhnya duduk dan memberikan air minum namun terdakwa sempat melarang pemilik warung untuk menolong saksi korban sehingga pemilik warung menyuruh terdakwa dan saksi korban untuk pergi meninggalkan warung makan tersebut, setelah itu terdakwa menggonceng saksi korban dan singgah di Taman Mesran Jayapura.

Sekira Jam 23.15 wit saat terdakwa dan saksi korban tiba di sekitar Taman Mesran dan terdakwa kembali marah karena saksi korban tidak memberitahukan kode kunci facebooknya sehingga terdakwa kembali memukul badan saksi korban lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dan terdakwa membanting saksi korban hingga saksi korban terjatuh, lalu terdakwa membantu saksi korban berdiri setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban naik dimotor dan terdakwa selanjutnya pergi ke depan Toko Galael Jayapura.

Sekira hampir jam 24.00 wit saat tiba di depan Toko Galael Jayapura, terdakwa dan saksi korban turun dari motor lalu terdakwa kembali memukul ke arah badan saksi korban lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban naik diatas motor kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa saksi korban ke belakang Bank BRI Kompleks Roku Dok II Jayapura.

Sekira Jam 01.00 wit dini hari (Kamis tanggal 28 Januari 2021) setelah tiba di belakang Bank BRI kompleks Roku Dok II Jayapura terdakwa menyuruh saksi korban turun dari motor dan menyuruh duduk di bangku dan menanyakan lagi kata sandi (password) facebook saksi korban namun saksi korban tidak memberikan kemudian terdakwa kembali memukul wajah saksi korban 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memukul saksi korban lagi ke arah badan menggunakan helem yang terdakwa pakai lebih dari (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis dengan kedua tangannya dan mencoba lari dari terdakwa namun terdakwa mengejarnya dan menarik baju saksi korban dan menyeret saksi korban hingga terjatuh ketanah, saat saksi korban terjatuh terdakwa mengangkat saksi korban untuk berdiri dan menyuruhnya untuk duduk kemudian terdakwa mengeluarkan pisau karambit yang terdakwa sisipkan di pinggang kanan terdakwa lalu memukul punggung pisau tersebut ke punggung kedua tangan saksi korban secara berulang kali, karena saksi korban tidak tahan sehingga saksi korban melompat ke laut yang ada di belakang Bank BRI lalu terdakwa menyuruh saksi korban naik ke darat dan setelah saksi korban naik ke darat terdakwa kembali memukul paha kiri saksi korban menggunakan helem sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul ke arah wajah dan badan saksi korban menggunakan helem dan saksi korban berusaha menangkis dengan kedua tangannya sehingga terdakwa kembali mengeluarkan pisau karambit dan terdakwa keluarkan dari sarungnya lalu ujung pisau karambit terdakwa pukul ke atas kepala saksi korban lebih dari 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyuruh saksi korban naik di motor dan mengantarnya pulang kerumah kost di APO Pantai Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dan terdakwa sempat tidur di kamar kost saksi korban namun sekitar Jam 05.00 wit terdakwa pergi meninggalkan kamar kost saksi korban. Dan atas kejadian tersebut saksi korban memberitahukan kepada kaka sepupu saksi korban yang bernama JULIAN RIRIHENA lalu saksi korban melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut yang saksi korban alami ke Polresta Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi korban **JOSTI LUSI RIRIHENA** mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 10 / II / 2021, tanggal 11 Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YEMIMA D. KARUBABA selaku dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT Tk. II MARTHEN INDEY dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

Halaman 4. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet lecet di kepala sebanyak 2 (dua) buah ukuran $\pm 2 \times 1$ cm & 1×1 cm, tampak darah yang mengering pada bagian frontalis & luka lecet ukuran 2×1 cm berjarak ukuran ± 5 cm dari garis tengah tubuh pada bagian jidat, luka lecet ukuran 1×1 cm berjarak ± 7 cm dari daun telinga kanan.

Luka lecet pada bibir bawah ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm bleeding (-) nyeri (+)

Luka lecet pada leher bagian depan.

Luka lecet pada punggung tangan kanan sebanyak ± 7 buah, lebam kemerahan pada lengan atas & bawah.

Luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak ± 5 buah pada lengan atas kiri lebam dan luka lecet ukuran ± 2 cm, pada lengan bawah luka lebam & luka lecet ± 2 cm.

Pada perut bagian depan tampak lebam, nyeri tekan (+).

Pada punggung atas tampak lebam, nyeri tekan (+), punggung atas tampak lebam, nyeri tekan (+), punggung bawah tampak lebam, nyeri tekan (+).

Pada paha kiri bagian depan lebam ± 10 cm dari atas lutut, nyeri tekan positif.

Pada tungkai bawah tampak lebam, nyeri tekan (+) pada ± 5 cm dari bawah lutut.

Pada punggung kaki kiri tampak lecet ± 2 buah.

KESIMPULAN

Hal ini diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI JOSTI LUSI RIRIHENA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang kejadian penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wit hingga hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari yang berawal di Warung makan Lalapan APO Kali yang berada dekat POM Bensin Jayapura lalu berlanjut disekitar Taman Mesran lalu berlanjut didepan Toko Galael, lalu di depan Toko Matahari, lalu diseputaran Taman Imbi, lalu di belakang BRI Komp.Ruko dok II;

Halaman 5. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan, Helm dan pakai pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seluruh badan saksi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul bagian belakang leher saksi lalu pukul rusuk saksi dan saksi jatuh dan pemilik warung bantu angkat saksi lalu kasih saksi minum tapi ditegur sama Terdakwa katanya jangan bantu dia, trus pemilik warung bilang kalau begitu jangan baku pukul di warung saksi keluar saja diluar sana karena saksi tidak bisa melihat perempuan dipukul begitu, Lalu Terdakwa membawa saksi pakai motor ke Taman Mesran dia pukul bagian dada saksi, lalu dia bawa saksi kedepan Toko Galael dia pukul saksi pakai Helm kewajah dan kepala saksi, lalu dia bawa saksi kedepan Toko Matahari dia pukul lagi belakang badan saksi dan tendang kaki saksi lalu dia bawa saksi lagi keTaman Imbi dia pukul lagi badan saksi lalu dia bawa saksi kebelakang BRI Ruko dok II dia memukul menendang sambil menarik pisau minikam saksi karena kesakitan saksi melompat keair lalu saksi ditarik masih dipukul lagi lalu Terdakwa menikam-nikam kepala saksi sampai muka saksi berlumuran darah lalu dia menikam tikam tangan saksi trus dia suruh saksi naik motor pulang kerumah kos saksi lalu dia tidur disana jam 05.00 Wit pagi baru dia pulang kerumahnya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa memaksa saksi untuk memberikan password dan sandi Face book saksi tapi saksi tidak berikan maka dia pukul saksi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pacaran sudah satu tahun;
- Bahwa setelah kejadian dibagian pinggang saksi masih terasa sakit, kepala masih pusing-pusing makanya belum bisa beraktifitas dengan baik;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa satu tempat kerja dan saksi minta putus tapi Terdakwa mengancam saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa seringkali melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saudara yang dilakukan secara berlanjut sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021 pada tempat yang berbeda
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf sejak kejadian ini bahkan sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI JULLIANA RIRIHENA

Halaman 6. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadiannya sebab saksi tidak disana waktu itu ;
- Bahwa saksi hanya dapat info dari korban yang minta tolong kepada saksi lalu saksi segera datang ketempat tinggalnya korban dan mendapati korban yang sekujur tubuhnya luka-luka mulai dari kepala sampai kaki korban, bagian kepala masih berlumuran darah lalu saksi bawa ke Rumah Sakit Marthen Indey untuk berobat sekaligus minta dibuatkan visum lalu saksi lapor ke Polres ;
- Bahwa saksi tidak peduli dengan ancaman dari Terdakwa yang katanya akan membunuh saksi dan korban;
- Bahwa Korban adalah sepupuh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan, helm dan pisau ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021 pada tempat yang berbeda ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban meminta paswort facebook Terdakwa dan sudah diberikan namun kini giliran Terdakwa meminta password facebook korban namun korban tidak mau memberikan dan korban banting Hp Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sebilah pisau kerambit merk knifeser yang terbuat dari besi dan bergagang plastik warna hitam beserta sarung pisau dari plastik warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor : VER / 10 / II / 2021, tanggal 11 Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YEMIMA D. KARUBABA selaku dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT Tk. II MARTHEN INDEY dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Halaman 7. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN LUAR

Luka lecet lecet di kepala sebanyak 2 (dua) buah ukuran $\pm 2 \times 1$ cm & 1×1 cm, tampak darah yang mengering pada bagian frontalis & luka lecet ukuran 2×1 cm berjarak ukuran ± 5 cm dari garis tengah tubuh pada bagian jidat, luka lecet ukuran 1×1 cm berjarak ± 7 cm dari daun telinga kanan.

Luka lecet pada bibir bawah ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm bleeding (-) nyeri (+)

Luka lecet pada leher bagian depan.

Luka lecet pada punggung tangan kanan sebanyak ± 7 buah, lebam kemerahan pada lengan atas & bawah.

Luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak ± 5 buah pada lengan atas kiri lebam dan luka lecet ukuran ± 2 cm, pada lengan bawah luka lebam & luka lecet ± 2 cm.

Pada perut bagian depan tampak lebam, nyeri tekan (+).

Pada punggung atas tampak lebam, nyeri tekan (+), punggung atas tampak lebam, nyeri tekan (+), punggung bawah tampak lebam, nyeri tekan (+).

Pada paha kiri bagian depan lebam ± 10 cm dari atas lutut, nyeri tekan positif.

Pada tungkai bawah tampak lebam, nyeri tekan (+) pada ± 5 cm dari bawah lutut.

Pada punggung kaki kiri tampak lecet ± 2 buah.

KESIMPULAN

Hal ini diduga disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wit hingga hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Josti Lusi Ririhena yang berawal di Warung makan Lalapan APO Kali yang berada dekat POM Bensin Jayapura lalu berlanjut disekitar Taman Mesran lalu berlanjut didepan Toko Galael, lalu di depan Toko Matahari, lalu diseputaran Taman Imbi, lalu di belakang BRI Komp.Ruko dok II;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan, Helm dan pakai pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seluruh badan korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul bagian belakang leher korban lalu pukul rusuk korban dan korban jatuh dan pemilik warung bantu angkat korban lalu kasih korban minum tapi ditegur sama Terdakwa katanya jangan bantu dia, trus pemilik warung bilang kalau begitu jangan baku pukul di warung korban keluar saja diluar sana karena korban tidak bisa melihat perempuan dipukul begitu,

Halaman 8. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa membawa korban pakai motor ke Taman Mesran dia pukul bagian dada korban, lalu dia bawa korban kedepan Toko Galael dia pukul korban pakai Helm kewajah dan kepala korban, lalu dia bawa korban kedepan Toko Matahari dia pukul lagi belakang badan korban dan tendang kaki korban lalu dia bawa korban lagi keTaman Imbi dia pukul lagi badan korban lalu dia bawa korban kebelakang BRI Ruko dok II dia memukul menendang sambil menarik pisau minikam korban karena kesakitan korban melompat keair lalu korban ditarik masih dipukul lagi lalu Terdakwa menikam-nikam kepala korban sampai muka korban berlumuran darah lalu dia menikam tikam tangan korban trus dia suruh korban naik motor pulang kerumah kos korban lalu dia tidur disana jam 05.00 Wit pagi baru dia pulang kerumahnya;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa memaksa korban untuk memberikan password dan sandi Facebook korban tapi korban tidak mau memberikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka dan lebam sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : VER / 10 / II / 2021, tanggal 11 Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YEMIMA D. KARUBABA selaku dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT Tk. II MARTHEN INDEY ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang

Halaman 9. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **FERLY DALMAN R. RUMTHE** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan ***penganiayaan atau mishandeling adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, menyakiti, menyiksa dalam hal ini terhadap orang atau manusia.***

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini artinya ***dimaksud atau dikehendaki (Willen en Weten), artinya bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa dan terdakwa telah mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu menyebabkan korban mengalami luka serta menimbulkan rasa sakit.*** Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka itu ;

Bahwa terdapat luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wit hingga hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Josti Lusi Ririhena yang berawal di Warung makan Lalapan APO Kali yang berada dekat POM Bensin Jayapura lalu berlanjut disekitar Taman Mesran lalu berlanjut didepan Toko Galael, lalu di depan Toko Matahari, lalu diseputaran Taman Imbi, lalu di belakang BRI Komp.Ru ko dok II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan, Helm dan pakai pisau;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seluruh badan korban ;

Bahwa awalnya Terdakwa memukul bagian belakang leher korban lalu pukul rusuk korban dan korban jatuh dan pemilik warung bantu angkat korban lalu kasih korban minum tapi ditegur sama Terdakwa katanya jangan bantu dia, trus pemilik warung bilang kalau begitu jangan baku pukul di warung korban keluar saja diluar sana karena korban tidak bisa melihat perempuan dipukul begitu, Lalu Terdakwa membawa korban pakai motor ke Taman Mesran dia pukul bagian dada korban, lalu dia bawa korban kedepan Toko Galael dia pukul korban pakai Helm kewajah dan kepala korban, lalu dia bawa korban kedepan Toko Matahari dia pukul lagi belakang badan korban dan tendang kaki korban lalu dia bawa korban lagi ke Taman Imbi dia pukul lagi badan korban lalu dia bawa korban kebelakang BRI Ruko dok II dia memukul menendang sambil menarik pisau minikam korban karena kesakitan korban melompat keair lalu korban ditarik masih dipukul lagi lalu Terdakwa menikam-nikam kepala korban sampai muka korban berlumuran darah lalu dia menikam tikam tangan korban trus dia suruh korban naik motor pulang kerumah kos korban lalu dia tidur disana jam 05.00 Wit pagi baru dia pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka dan lebam sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : VER / 10 / II / 2021, tanggal 11 Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YEMIMA D. KARUBABA selaku dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT Tk. II MARTHEN INDEY dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Luka lecet lecet di kepala sebanyak 2 (dua) buah ukuran $\pm 2 \times 1$ cm & 1×1 cm, tampak darah yang mengering pada bagian frontalis & luka lecet ukuran 2×1 cm berjarak ukuran ± 5 cm dari garis tengah tubuh pada bagian jidat, luka lecet ukuran 1×1 cm berjarak ± 7 cm dari daun telinga kanan.

Luka lecet pada bibir bawah ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm bleeding (-) nyeri (+)

Luka lecet pada leher bagian depan.

Luka lecet pada punggung tangan kanan sebanyak ± 7 buah, lebam kemerahan pada lengan atas & bawah.

Luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak ± 5 buah pada lengan atas kiri lebam dan luka lecet ukuran ± 2 cm, pada lengan bawah luka lebam & luka lecet ± 2 cm.

Pada perut bagian depan tampak lebam, nyeri tekan (+).

Halaman 11. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada punggung atas tampak lebam, nyeri tekan (+), punggung atas tampak lebam, nyeri tekan (+), punggung bawah tampak lebam, nyeri tekan (+) .

Pada paha kiri bagian depan lebam \pm 10 cm dari atas lutut, nyeri tekan positif.

Pada tungkai bawah tampak lebam, nyeri tekan (+) pada \pm 5 cm dari bawah lutut.

Pada punggung kaki kiri tampak lecet \pm 2 buah.

KESIMPULAN

Hal ini diduga disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa memaksa korban untuk memberikan password dan sandi Facebook korban tapi korban tidak mau memberikan ;

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami oleh korban menurut Majelis telah terdapat perubahan dari bentuk yang semula dan melihat adanya niat Terdakwa untuk melukai korban tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam pengertian penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi beberapa syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan memukul korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya 1 (satu) kali namun berulang kali dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau kerambit merk knifeser yang terbuat dari besi dan bergagang plastik warna hitam beserta sarung pisau dari plastik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FERLY DALMAN R. RUMTHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau kerambit merk knifeser yang terbuat dari besi dan bergagang plastik warna hitam beserta sarung pisau dari plastik warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami, ZAKA TALPATTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONALD E. MALUBAYA,

Halaman 13. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.dan GRACELLY N. MANUHUTU, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELSYE MEBRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh RAKHMAT, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD E. MALUBAYA, S.H.

ZAKA TALPATTY, S.H., M.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H..

Panitera Pengganti,

ELSYE MEBRI, SH